



berperkara seperti kasus penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dengan nomor perkara 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di balai sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran, setelah persidangan dibuka oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke dalam persidangan, dan dalam persidangan ini Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan pemeriksaan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah itu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, yang kemudian dilanjutkan persidangannya dengan acara pembuktian dari pemohon.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran, pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Sebelum putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil pemohon. Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan akta kelahiran di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sudah melalui musyawarah majlis hakim.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk meyakinkan putusannya adalah :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/48/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sangat cocok dengan aslinya, materai cukup dan di tandai dengan P.1

2. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor: KK.13.15.04/Pw.01/157/2011, materai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.2
3. Foto copy Akta Cerai Nomor: 1020/AC/2001/PA. Sda tanggal 04 Juli 2001 materai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai P.3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 351504506810003 tanggal 25 Mei 2011, materai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.4
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 3515045009760001 tanggal 11 Nopember 2009, materai cukup dan cocok dengan aslinya, di tandai dengan P.5
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga, materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6.
7. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama BIMAS ARI SANDI Nomor: 91/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7.
8. Foto copy Surat Kelahiran anak yang bernama M. DWI MAS GANDI, umur 5 tahun Nomor :92/404.7.18.18/C/11 tanggal 12 Desember 2011 materai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dngan P.8.



Dari ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Para Pemohon di Persidangan baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi telah diperiksa dan diteliti di persidangan dan telah terbukti keabsahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Jadi setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan diatas dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara penetapan asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya"*

#### **B. Analisis Terhadap Hukum Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di bawah Tangan.**

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam Indonesia. Oleh karena itu



- d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974.*
- e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>30</sup>*

Dari Ketentuan tersebut telah jelas bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Para Pemohon itu harus di*itsbatkan* terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan asal usul anak. Bukan seperti yang terjadi di dalam kasus tersebut yang mana Para Pemohon tidak melakukan *itsbat* nikah terlebih dahulu, melainkan Para Pemohon melakukan pernikahan baru (ulang) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai upaya untuk mendapatkan penetapan asal usul anak.

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325